

# **BAB 1**

## **Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perekonomian Islam dimulai dengan kehadiran perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan etika, dengan dasar al Qur'an dan Hadist. Tonggak utama berdirinya perbankan Syariah adalah beroperasinya *Mit Ghamr Local Saving Bank* 1963 di Kairo, Mesir. Saat ini, perkembangan lembaga keuangan Syariah di dunia sudah maju dengan pesat. Bahkan lembaga keuangan konvensional yang mengambil sistem kapitalis mengakui keunggulan sistem Syariah (Humaemah, 2006).

Gagasan pendirian bank Islam muncul karena untuk menggantikan sistem perbankan konvensional yang berdasarkan sistem bunga, dalam penghimpunan maupun penyaluran dana. Disahkannya Undang- Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah oleh pemerintah bertujuan untuk menetapkan undang-undang khusus yang lebih independen dan komprehensif untuk mengatur perbankan syariah guna memayungi keamanan legalisasinya. Dengan pengesahan ini diharapkan, industry perbankan syariah dapat lebih berkembang dengan pesat dan memberikan manfaat lebih besar. Kepastian hukum dan jaminan keamanan juga akan lebih nyata bagi para investor dan para pelaku usaha perbankan syariah ini. (Dede Nurohman, 2008).

Persaingan perbankan syariah semakin ketat, seiring pemberlakuan Undang - Undang No.10 tahun 1998 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang No.21 tahun 2008 sebagai dasar hukum bagi beroperasinya lembaga perbankan syariah. Pemberlakuan UU ini memicu lahirnya bank syariah yang baru baik status bank umum maupun unit usaha syariah. Undang-undang ini menjelaskan bahwa sistem perbankan di Indonesia terdiri dari bank umum konvensional dan bank umum syariah. Pengembangan bank syariah ada perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah dan pelaksanaan kegiatan perbankan berdasarkan

prinsip syariah oleh bank konvensional.

Perbankan syariah merupakan bagian dari sistem ekonomi syariah, dimana ekonomi syariah merupakan bagian dari muamalat (hubungan antara manusia dengan manusia). Oleh karena itu, perbankan syariah tidak bisa dilepaskan dari al-Qur'an dan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam. Dalam operasionalnya, bank syariah menggunakan beberapa produk perbankan syariah yang meliputi:

Pendanaan/ Penghimpunan dana (*Wadiah dan mudharabah*), Pembiayaan/ Penyaluran dana (*Murabahah, ijarah, istishna, mudharabah, musyarakah, dsb*), Jasa (*Wakalah, rahn, kafalah, sharf dsb*).

Pendanaan dalam bank syariah dilakukan layaknya aktivitas mobilisasi dana oleh bank konvensional yaitu tabungan, giro dan deposito. Bank syariah melakukan kegiatan pendanaan dengan prinsip-prinsip bank syariah. Prinsip yang paling banyak digunakan dalam aktivitas pendanaan bank syariah adalah prinsip *mudharabah* dan *wadiah* (Nabhan, 2008:38).

Dalam fungsinya sebagai lembaga penyaluran dana, perbankan syariah mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan dan berpengaruh terhadap perekonomian. Semakin banyaknya kegiatan perekonomian yang dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia, maka tuntutan terhadap peran lembaga keuangan syariah juga semakin meningkat. Berdasarkan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat tersebut, maka terciptalah peluang bagi perbankan syariah untuk mengembangkan usahanya sehingga terjadilah persaingan yang tinggi. Persaingan yang tinggi di dunia perbankan ditandai dengan banyaknya produk yang ditawarkan kepada nasabah. Pertumbuhan dan perkembangan bank, baik bank konvensional maupun bank syariah bisa dilihat dari semakin banyaknya jaringan kantor, aset, banyaknya produk-produk yang ditawarkan, dan banyaknya Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun dari masyarakat (Agustina, 2010).

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter

pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal.

Perbankan syariah yang dalam pelaksanaannya menitik beratkan pada sektor riil, terbukti ampuh dalam menghadapi krisis. Meskipun mengalami dampak krisis, akan tetapi bank syariah terus mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan Bank Syariah mengalami kemajuan yang pesat dalam satu dekade ini. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya bermunculan lembaga keuangan syariah. Sampai Januari 2015 terdapat 12 bank umum syariah, 22 unit usaha syariah, dan 164 bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) dengan 2.944 jaringan kantor di Indonesia. (Lihat : Statistik Perbankan Syariah Januari 2015)

Persaingan perbankan syariah tidak hanya terjadi pada bank-bank lokal saja, bank-bank asing pun telah mulai merambah pada konsep syariah. Oleh karena itu, bank-bank syariah lokal harus lebih inovatif terhadap produk-produk yang mereka tawarkan kepada nasabah jika ingin tetap bertahan di tengah munculnya para pesaing baru. Untuk mengambil suatu kebijakan strategis bank syariah lokal perlu menganalisis lingkungan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk menentukan peluang maupun ancaman terhadap bank syariah lokal itu sendiri. Dari hasil analisis tersebut perusahaan dapat mendiagnosis lingkungan dan mengambil suatu kebijaksanaan strategis yang berdasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan.

Sebagai bentuk perwujudan dari kebutuhan masyarakat terhadap perbankan syariah, dan ditegaskannya sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah (dual banking sistem) memberikan peluang bagi bank konvensional untuk memberikan pelayanan jasa perbankan dengan prinsip Syariah pada perbankan nasional dan dibukalah peluang yang lebih luas terhadap operasional bank Syariah. Sejak saat itu banyak bank konvensional yang membuka Unit Usaha Syariah dan membuka Kantor Cabang Syariah dan Kantor Cabang Pembantu Syariah.

Bank Syariah Mandiri sebagai salah satu bank syariah yang tidak memiliki induk konvensional terus berupaya untuk meningkatkan *market share*nya di

industri perbankan syariah. Dengan proyeksi pertumbuhan yang lebih agresif pada tahun-tahun mendatang, *market share* Bank Syariah Mandiri diharapkan akan terus meningkat sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal kepada masyarakat. Bank Syariah Mandiri berupaya untuk mendorong pertumbuhan bisnis yang lebih agresif dengan disertai oleh peningkatan kualitas layanan dan terus melakukan inovasi agar dapat menjadi *leader* di industri perbankan syariah.

Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Jember mempunyai strategi pemasaran dimaksudkan untuk meningkatkan pertukaran dan mempertahankan perusahaan pada kondisi pasar yang stabil. Strategi pemasaran yang menyeluruh, terpadu dan menyatu dibidang pemasaran yang memberikan paduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk tercapainya tujuan pemasaran. Bank Syariah Mandiri menetapkan strategi pemasaran untuk menjual produknya yang tujuannya adalah untuk mencapai tujuan bank yakni menjangkau masyarakat untuk hijrah menginvestasikan dananya. Strategi yang digunakan selama ini khususnya produk tabungan adalah strategi jemput bola, membangun jaringan, memberikan *service excellent* dan memberikan fasilitas yang memuaskan untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasan nasabah. Melalui promosi atau periklanan dan juga melalui brosur.

Namun kendala yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri yakni tingkat ketertarikan masyarakat untuk menginvestasikan dananya di perbankan syariah khususnya tabungan BSM masih jauh lebih rendah dibandingkan di perbankan konvensional. Hal tersebut juga menjadi salah satu motivasi peneliti untuk mencoba meneliti bagaimanakah implementasi PSAK 105 terhadap penghimpunan dana berdasarkan akad mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan pada penghimpunan dana dalam perbankan syariah yang berdasarkan akad *Mudharabah*. Seperti yang terdapat pada Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana

berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan:

1. Bagaimana implementasi PSAK 105 terhadap penghimpunan dana berdasarkan akad mudharabah pada PT. Bank syariah Mandiri?

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **A. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi PSAK 105 terhadap penghimpunan dana berdasarkan akad mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Jember.

#### **B. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terkait, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan bahan pustaka yang dapat digunakan sebagai pertimbangan serta dapat menjadi salah satu sumber referensi, masukan kajian dalam penelitian selanjutnya. Khususnya untuk penelitian yang berkaitan dengan bank syariah di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi pihak bank pada umumnya dan strategi pelayanan produk jasa perbankan dengan mendasarkan pada PSAK khususnya PSAK No.105.